

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang mencakup berbagai dimensi serta berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Masalah ini sering kali menjadi siklus yang sulit diatasi, di mana individu dan keluarga terjebak dalam kondisi kekurangan secara berkelanjutan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Mardikanto, 2019). Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan (Marjuki et al., 2022).

Pangan menjadi salah satu aspek kebutuhan dasar utama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia, dengan total konsumsi mencapai 35,3 juta metrik ton sepanjang tahun 2023. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkapkan bahwa 98,35 persen rumah tangga di Indonesia masih mengandalkan beras sebagai bahan makanan utama, dengan rata-rata konsumsi 6,6 kilogram per kapita setiap bulan di tahun 2023. Menurut BPS, konsumsi beras di Kota Cimahi pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.163 kilogram per minggu berdasarkan kelompok konsumsi padi-padian di tingkat kabupaten/kota.

Angka konsumsi beras yang tinggi menunjukkan bahwa beras merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia, termasuk kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan sosial (Luthfi, 2019). Program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

yang dikelola oleh Kementerian Sosial dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, keterbatasan kuota dan cakupan program dari pemerintah pusat sering kali meninggalkan sejumlah masyarakat miskin yang belum terakomodasi dan menyebabkan konflik (Nandini et al., 2022). Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melengkapinya melalui inisiatif kebijakan lokal.

Salah satu upaya ini diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi, meluncurkan sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalui program Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disebut Rastrada. Rastrada dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial (Pasal 3 ayat 1 Perwal). Diluncurkan pada tahun 2019 dan diatur secara resmi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022. Rastrada bertujuan untuk melengkapi program nasional. Rastrada menyediakan bantuan berupa 10 beras berkualitas premium setiap bulan kepada masyarakat miskin dan rentan berisiko sosial yang belum tersentuh bantuan sosial, baik yang telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS. Program ini sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi dan disalurkan setiap tiga bulan.

Berbeda dengan program pendahulunya, seperti Beras Keluarga Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rastra), yang memberikan beras dengan harga subsidi (Eqy et al., 2022). Rastrada memberikan bantuan beras secara gratis, yang mana pendanaan dialokasikan langsung melalui rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pada akhir tahun 2023, Rastrada berhasil menjangkau sebanyak 5.703 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian pada tahun 2024, ditingkatkan menjadi 150 KPM pada 15 kelurahan, sehingga setiap termin kurang

lebih 2.250 KPM menerima bantuan Rastrada. Apabila diakumulasikan dalam empat termin penyaluran, maka total yang telah disalurkan kurang lebih kepada 9.000 penerima manfaat. Kemudian hasil dari survei kepuasan masyarakat menunjukkan 94,7 persen penerima manfaat merasa puas dan sangat puas mendapatkan bantuan Rastrada (hasil praktikum, 2024). Diperkuat dengan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan, bahwa Rastrada mendapat nilai tertinggi dengan 99,17 kategori unggul (IKK, 2024). Angka-angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal.

Di balik keberhasilan Rastrada dalam menjangkau masyarakat miskin dan rentan di Kota Cimahi, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan yang ditemukan oleh peneliti ketika praktikum. Pertama, ketentuan dalam Peraturan Wali Kota No.25 Tahun 2022 yang mewajibkan pengambilan oleh penerima manfaat sesuai SK dan tidak ada mekanisme perwakilan (Pasal 24 & 25 Perwal). Sehingga dalam pelaksanaan menyulitkan penerima manfaat yang sakit, lanjut usia, disabilitas, atau yang memiliki keterbatasan lainnya. Kedua, kebijakan yang tidak memungkinkan bantuan diwariskan kepada anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK) setelah penerima utama meninggal dunia (hasil praktikum, 2024). Sedangkan pemanfaatan bantuan beras untuk satu keluarga. Hal ini menyebabkan keluarga yang masih membutuhkan harus kehilangan manfaat dan apabila mengajukan kembali membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Permasalahan ketiga yang diidentifikasi adalah mekanisme pengadaan Kartu Penerima Rastrada yang dinilai kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara

dan observasi praktikum, dalam implementasi di lapangan, kartu tidak diberikan kepada penerima manfaat melainkan disimpan oleh petugas. Menurut informasi yang disampaikan oleh Pekerja Sosial kelurahan bahwa hal ini untuk mencegah adanya kehilangan, karena di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 apabila hilang maka ada mekanisme yang harus dilakukan. Selain itu alasan lain yakni keberadaan kartu penerima seringkali menjadikan ketergantungan pada bantuan (hasil praktikum, 2024). Karena penerimaan Rastrada didasarkan oleh Surat Keputusan Wali Kota dalam periode waktu tertentu. Dalam peraturan tidak dijelaskan penarikan kartu ketika periode bantuan habis, sehingga ketika KPM tidak lagi menerima namun masih memiliki kartu, seringkali menagih dan berharap mendapat bantuan Rastrada di periode selanjutnya.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis pada profil analisis kebijakan sosial sebagai kelanjutan dari kegiatan praktikum sebelumnya. Praktikum tersebut memberikan gambaran awal mengenai tantangan dan keberhasilan program Rastrada di lapangan. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji Program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) di Kota Cimahi, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan secara lebih komprehensif, mengidentifikasi permasalahan yang mendalam, serta memberikan rekomendasi strategis guna membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas implementasi. Selain itu, fokus lanjutan penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan teori dan praktik dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Cimahi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi bantuan sosial melalui program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?

Adapun sub-sub problematik penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa efektif program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
2. Seberapa efisien program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
3. Seberapa cukup program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
4. Seberapa setara program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
5. Seberapa responsif program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?
6. Seberapa tepat program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang evaluasi bantuan sosial melalui program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) bagi keluarga miskin di Kota Cimahi. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat efisiensi program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.
3. Untuk mendeskripsikan tingkat kecukupan program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.

4. Untuk mendeskripsikan tingkat kesetaraan program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.
5. Untuk mendeskripsikan tingkat responsivitas program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.
6. Untuk mendeskripsikan tingkat ketepatan program Rastrada bagi keluarga miskin di Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial dengan kemiskinan. Kemudian memberikan gambaran empiris tentang bagaimana kebijakan sosial memengaruhi kehidupan masyarakat miskin di tingkat lokal, serta menambah wawasan mengenai implementasi kebijakan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori terkait peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan melalui kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskusi ilmiah tentang bagaimana sinergi antara kebijakan lokal dan kebijakan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini:

- 1) Memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan implementasi program Rastrada.
- 2) Dapat menggali keterbatasan maupun kendala implementasi kebijakan.
- 3) Memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam evaluasi implementasi program.
- 4) Dapat menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya terkait dengan profil Analisis Kebijakan Sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** PENDAHULUAN, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** KAJIAN PUSTAKA, memuat tinjauan konseptual tentang kemiskinan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan evaluasi.
- BAB III** METODE PENELITIAN, memuat rancangan penelitian, definisi operasional, populasi dan teknik penarikan sampel, alat ukur, uji validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan data, analisis data, langkah dan jadwal penelitian.
- BAB IV** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat deskripsi kebijakan dan lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
- BAB V** IMPLIKASI HASIL PENELITIAN, memuat teoritis dan praktis.
- BAB VI** KESIMPULAN DAN SARAN, memuat kesimpulan dan saran.